



**PENETAPAN**

NOMOR: -/Pdt.P/2018/PA.SRL

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

**PEMOHON I,** Tempat tanggal lahir Pelawan, 01 September 1973, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat Tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I,**  
dan;

**PEMOHON II,** Tempat tanggal lahir Suka Jaya, 20 Mei 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 03 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor -/Pdt.P/2018/PA.SRL tanggal 03 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, Pemohon I dan Pemohon II menikah di kediaman orangtua Pemohon II di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah). Adapun yang menikahkan adalah pegawai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) Kabupaten Sarolangun,

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;

3.....Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah;

4.....Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon II selama 2 bulan, kemudian tinggal di kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon II sampai sekarang;

5.....Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak bin Pemohon I, umur 2 tahun

6. Bahwa untuk keperluan penetapan isbat nikah ini agar Pemohon I dan Pemohon II bisa tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 2012 di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum proses persidangan dilangsungkan, Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun telah mengumumkan kepada publik tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata setelah ditunggu 14 hari, tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Sarolangun tentang pernikahan mereka;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI I**, Tempat tanggal lahir Lesung Batu, 19 November 1976, umur 42, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka bujang gadis, dan saat ini mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah**, yang menjadi saksi pernikahan adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi II**;
- Bahwa akad nikah juga dihadiri pegawai syara' setempat namun saksi tidak tahu apakah beliau PPN dari KUA bukan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan untuk menikah;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang 100.000;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta hal-hal yang terlarang untuk menikah
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina keluarga, tidak ada gugatan atau penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa isbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;  
**SAKSI II**, Tempat tanggal lahir Desa Bukit, 30 November 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan MTS, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon II
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka bujang gadis, dan saat ini mereka adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2012;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah**, yang menjadi saksi pernikahan adalah **Saksi nikah I** dan saksi sendiri;
  - Bahwa akad nikah juga dihadiri pegawai syara' setempat namun saksi tidak tahu apakah beliau PPN dari KUA atau bukan;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan untuk menikah;
  - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang 100.000;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta hal-hal yang terlarang untuk menikah
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina keluarga, tidak ada gugatan atau penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa isbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan mendukung terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 211 - 216 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal pada 12 Agustus 2012 di hadapan pegawai syara' dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi laki-laki yang cukup syarat;
- Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II berkepentingan terhadap isbat nikah ini untuk mengurus keperluan syarat-syarat administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya ijab kabul, sehingga memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan, sementara Pemohon I dan Pemohon II telah menyetorkan sejumlah uang dan menyerahkan persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di hadapan pegawai syara' yang diduga Petugas PPN KUA Kecamatan saat itu, dan yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi segala persyaratan untuk pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan Buku Nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya Buku Nikah. Oleh karena demi untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan mereka dan menghindari keraguan atas

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012 di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, dengan Korik Agustian, S. Ag, M. Ag, sebagai ketua majelis, Zakaria Ansori, S.H.I, M.H, dan Ermanita Alfiah, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Zakaria Ansori, S.H.I. M.H**

**Korik Agustian, S.Ag, M.Ag,**

Hakim Anggota

Panitera

**Ermanita Alfiah, S.H.**

**Dra. Hj. Zainunah**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 221.000,-</b>

*(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan No. -/Pdt.P/2018/PA.SRL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)